



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 70/PUU-XXIV/2026**

tentang

**Pimpinan KPK dilarang Merangkap Jabatan
dan Menjalani Profesi Lain selama Menjabat**

Pemohon	: Marina Ria Aritonang, Syamsul Jahidin, dan Ria Merryanti
Jenis Perkara	: Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan kata “melepaskan” dalam Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “nonaktif dari”; 3. Menyatakan frasa “tidak menjalankan” dalam Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “nonaktif dari”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan	: Rabu, 29 April 2026
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia di mana Pemohon I dan

Pemohon II berprofesi/berstatus sebagai advokat, sedangkan Pemohon III sebagai PNS. Anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-bersifat potensial karena menurut para Pemohon norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya menyebabkan diskriminasi terhadap warga sipil dan membuka ruang atau kesempatan yang sempit dalam tata kelola sipil terutama dalam kontestasi pengisian jabatan struktural (pimpinan KPK), yang bertentangan dengan semangat negara demokratis dan supremasi sipil pasca reformasi.

Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sifat jabatan publik tidak dapat dinilai dan diberlakukan secara sama/seragam, melainkan harus dibedakan berdasarkan cara pengisian jabatan dan sifat masa jabatan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025. Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 *a quo* menyatakan bahwa cara pengisian jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum (*elected officials*) memiliki karakter periodisasi yang kuat, seperti presiden, kepala daerah, dan anggota DPR/DPRD. Jabatan-jabatan tersebut memperoleh legitimasi langsung dari rakyat dalam suatu periode tertentu, sehingga secara konseptual menuntut adanya pemutusan total dari jabatan atau profesi sebelumnya, kecuali secara khusus diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Dalam konteks demikian, kewajiban untuk mengundurkan diri secara permanen atau pensiun merupakan konsekuensi yang wajar dan proporsional karena tidak dimungkinkan adanya keberlanjutan atau kembalinya yang bersangkutan ke jabatan asal setelah masa jabatan berakhir.

Adapun berkenaan dengan jabatan publik yang diperoleh melalui mekanisme seleksi dan pengangkatan (*selected officials*), seperti Pimpinan KPK, memiliki karakter yang berbeda, yakni sekalipun menggunakan dasar periodisasi, namun jabatan dalam kategori ini tidak bersumber dari mandat politik langsung yang diberikan oleh pemilih/rakyat, melainkan proses seleksi berbasis kompetensi dan profesionalitas. Oleh karena itu sifat jabatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memutus secara permanen hubungan pejabat yang bersangkutan dengan jabatan atau profesi asalnya. Hal tersebut dikarenakan legitimasi yang melekat bukanlah representasi politik, melainkan kapasitas yang berkenaan dengan kompetensi, integritas serta profesionalitas yang justru berasal dari pengalaman dan kedudukan dalam menjalankan jabatan atau profesi sebelumnya. Dengan demikian, jabatan seperti pimpinan KPK tidak tepat dikualifikasikan sebagai jabatan periodisasi dalam arti mengharuskan pemutusan secara permanen dari jabatan atau profesi sebelumnya, melainkan lebih tepat dipahami sebagai bentuk penugasan publik yang bersifat sementara.

Berangkat dari konstruksi teoritis demikian, pengaturan status jabatan atau profesi asal bagi Pimpinan KPK seharusnya tidak dilepaskan dari kerangka hukum positif yang telah ada. Oleh karena itu, dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa tujuan pembentuk undang-undang untuk mewajibkan pimpinan KPK melepaskan jabatan dan tidak menjalankan profesinya adalah untuk menghindari konflik kepentingan serta mencegah potensi terjadinya rangkap jabatan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut maksud dari adanya syarat melepaskan jabatan dan tidak menjalankan profesi sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019 dimaksud merupakan persyaratan yang secara substansial dapat dibenarkan dan sejalan dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari benturan kepentingan.

Namun demikian, persoalan mendasar berikutnya adalah masih terdapatnya potensi benturan kepentingan dan potensi mempersempit para Pemohon untuk mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan kariernya sebagai advokat serta PNS, jika norma Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019 tersebut tetap dinyatakan konstitusional.

Berkenaan dengan hal demikian, yaitu berkaitan dengan konflik kepentingan, hukum positif Indonesia mengenal dan menerapkan mekanisme yang berbeda-beda dalam mengatur status jabatan asal guna menghindari konflik kepentingan dimaksud. Antara lain diatur dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023), dan di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002).

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 secara normatif, Mahkamah menilai sistem hukum Indonesia telah mengakomodir tujuan pencegahan konflik kepentingan dan rangkap jabatan melalui mekanisme yang berbeda sesuai dengan karakter masing-masing institusi asal. Oleh karena itu, jika formulasi yang dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya dikabulkan sebagaimana yang dimohonkan, justru mengabaikan diferensiasi tersebut dan menimbulkan ketidakharmonisan antar berbagai peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, terlepas dari hal yang dimohonkan para Pemohon, Mahkamah menilai norma pasal *a quo* tidak memberikan kejelasan mengenai bentuk dan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing subjek pejabat atau profesi sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 29 huruf i dan huruf j UU 19/2019. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang tidak tunggal dan tidak konsisten, serta mengabaikan pengaturan yang lebih spesifik dengan undang-undang yang berkaitan. Dengan demikian penggunaan kata “non aktif” menjadi lebih tepat, konkret dan memberi kepastian hukum, karena memungkinkan penyesuaian makna sesuai dengan rezim hukum masing-masing, *in casu* misalnya, pemberhentian sementara bagi PNS dan pengunduran diri atau pensiun bagi anggota/perwira Polri sehingga tetap menjamin tidak adanya konflik kepentingan dan rangkap jabatan tanpa mengorbankan prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “non aktif” adalah tidak menjalankan jabatan, tugas, fungsi, kewenangan, kepangkatan, dan/atau profesi dari instansi asal, termasuk tindakan administratif lainnya selama menjabat sebagai pimpinan KPK.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat kata “melepaskan” dalam Pasal 29 huruf i dan frasa “tidak menjalankan” dalam Pasal 29 huruf j UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “non aktif dari”. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah dalil yang berdasar menurut hukum, namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil permohonan para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Selanjutnya dalam amar putusan Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.